



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**SOPI ANITA ALIAS SUPIANITA BINTI AMAQ SOPI ANITA, NIK: XXX**, Umur 40 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kesik, 31 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Roby Hendrawan, S.H., dan kawan, Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Mataram – Sikur KM 38, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W.22-A3/261/SK/HK.05/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

**XXX, NIK: -**, Umur 46 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kesik, 31 Desember 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lalu Mustajib, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang

**Hlm 1 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan H. Rawi – Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W.22-A3/144/SK/HK.05/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023, disebut sebagai **TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 27 Februari 2023 dengan register perkara Nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.Sel dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah semula suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 November 1999 kemudian telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: XXX/AC/2023/PA.Sel yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - 2.1. XXX, laki-laki, umur 22 tahun (ikut Tergugat);
  - 2.2. XXX, laki-laki, umur 18 tahun (ikut Tergugat);
  - 2.3. XXX, perempuan, umur 12 tahun (ikut Penggugat);
  - 2.4. XXX, perempuan, umur 6 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mengumpulkan harta bersama atau gono gini berupa:
  - 3.1. Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun pada tahun 2009 diatas tanah milik Tergugat dengan ukuran  $\pm 11 \text{ m} \times 8 \text{ m}$  terletak di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan

**Hlm 2 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Sahi;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Kebun Papuq Edi dan Amaq Murdan;

3.2. Sebuah tanah pekarangan seluas  $\pm$  4 are (400 M<sup>2</sup>) terletak di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Masdah
- Sebelah Selatan : Tanah Harsin
- Sebelah Barat : Rumah Hasan Yusidi
- Sebelah Timur : Tanah Nasrun

3.3. Sebuah tanah sawah seluas  $\pm$  8 are terletak di Dusun Perempung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah Selatan : Sawah Andi Darunnapis
- Sebelah Barat : Sawah Misnun
- Sebelah Timur : Sawah Sahrum

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 diatas adalah saat ini masih dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa sebidang Tanah pekarangan  $\pm$  4 are seperti yang disebut pada point 3 huruf b dibeli sekitar tahun 2008 oleh Penggugat dan Tergugat dari Nasrun (saudara kandung Tergugat) seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Bahwa tanah sawah seluas  $\pm$  8 are seperti yang disebut pada point 3 huruf c dibeli sekitar tahun 2015 oleh Penggugat dan Tergugat dari Ibu kandung Tergugat seharga Rp.24.000.000,00- (dua puluh empat juta rupiah) dengan sistem pembayaran dicicil;
7. Bahwa obyek sengketa sebagaimana terurai pada point 3 diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan

**Hlm 3 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat;

8. Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk membagi harta bersama (gono-gini) secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan Perkara Harta Bersama (Gono Gini) ke Pengadilan Agama Selong agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim agar pihak Tergugat dipanggil dan diperiksa dalam serangkaian persidangan dan menetapkan bahwa harta bersama seperti tersebut pada poin 3 diatas adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang di peroleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Penggugat seperti tersebut diatas Penggugat berharap agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 diatas adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparat Negara (Kepolisian);

**Hlm 4 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;

5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah memerintahkan para pihak menempuh proses Mediasi dengan Mediator **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 April 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama **Roby Hendrawan, S.H., & Kawan** telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W.22-A3/261/SK/HK.05/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Bahwa Tergugat dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama **Lalu Mustajib, S.H., & Kawan** telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W.22-A3/144/SK/HK.05/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 6 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

**Hlm 5 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas, jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan atau kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penggugat tidak merincikan dengan jelas terkait dengan obyek sengketa yang digugat baik itu luas tanah ataupun batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat **Error in Persona** dan atau kurang pihak dimana Penggugat tidak memasukkan pihak-pihak yang masih ada hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut;

## II. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa saja yang sudah diakuinya secara tegas, jelas dan benar dalam persidangan oleh Penggugat dan mohon agar dalil-dalil eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar dalil-dalil yang diuraikan Penggugat sebagaimana posita angka 1 dan 2 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar selama Tergugat dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat berhasil mengumpulkan harta bersama berupa:
  - 3.1. Bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan ukuran  $\pm 11 \times 8$  sangatlah tidak tepat dan tidak jelas dimana Penggugat tidak mendalilkan berapa luas tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut dan juga batas-batas yang tidak sesuai ukuran bangunan rumah, dimana **batas-batas bangunan rumah yang benar** dan ditempati oleh Tergugat yakni:
    - Sebelah Utara : Halaman rumah orang tua Tergugat, tembok pembatas tanah milik Tergugat;
    - Sebelah Selatan : Tembok pembatas tanah milik Tergugat, parit, Jalan Aspal;
    - Sebelah Barat : Halaman belakang rumah, tembok pembatas tanah milik Tergugat;

**Hlm 6 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tembok pembatas tanah milik Tergugat, parit;
- 3.2. Bahwa tidak benar Tergugat memiliki tanah pekarangan seluas  $\pm$  4 are yang dibeli seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Nasrun sebagaimana dalil yang dipertegas kembali oleh Penggugat pada posita angka 5 gugatan Penggugat apalagi dengan adanya batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat;
- 3.3. Bahwa tidak benar Tergugat pernah membeli tanah sawah seluas  $\pm$  8 are seharga Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari ibu kandung Tergugat sebagaimana dalil yang dipertegas kembali oleh Penggugat pada posita angka 6 gugatan Penggugat, yang benar adalah tanah sawah tersebut merupakan pemberian langsung dari ibu kandung Tergugat yang sampai dengan saat ini ibu kandung Tergugat masih hidup serta pemberian tersebut telah disetujui oleh semua saudara Tergugat dan saat ini tanah sawah tersebut Tergugat gadaikan dan sedang digarap oleh pihak lain sampai dengan saat ini, di samping itu batas-batas sawah yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, dimana batas yang benar adalah:
  - Sebelah Utara: Saluran Irigasi;
  - Sebelah Selatan: Tanah Sawah Hairuman;
  - Sebelah Barat: Tanah Sawah Misnun;
  - Sebelah Timur: Tanah Sawah Sahrum;
- 4. Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat dari posita angka 7 sampai dengan angka 10 dalam gugatan Penggugat;

### III. DALAM REKONVENSİ

- 1. Bahwa Tergugat dalam konvensi mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

**Hlm 7 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang dipergunakan untuk Konvensi di atas mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan - alasan gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selama masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga telah membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang selesai dibangun pada tahun 2021 diatas tanah seluas  $\pm 1$  are dengan ukuran  $\pm 10 \times 6 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: halaman depan rumah (obyek sengketa), jalan Jurusan Kesik-Kumbang;
  - Sebelah Selatan: rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
  - Sebelah Barat: tanah Inak Sakmah;
  - Sebelah Timur: bangunan Rumah Aditya;
4. Bahwa obyek sengketa yang berupa bangunan rumah tersebut di atas juga merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan harus juga dibagi 2 (dua);

Berdasarkan uraian Eksepsi, Konvensi dan Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat/Kuasa memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong c/q. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

**Hlm 8 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### III. DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibagi 2 (dua);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas obyek sengketa harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dilakukan secara paksa dengan melibatkan aparatat Negara (Kepolisian);
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

**Hlm 9 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 484 Nomor Surat Ukur: XXX/Kesik/2013 seluas 1216 M<sup>2</sup> atas nama **Marsin** tertanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Salinan Daftar Penerima Sertifikat Hak Milik atas nama **Harsin**, Program PTSL Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXX/171/Pem/2023, atas nama **Harsin**, tertanggal 30 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: XXX/20/K.Pem/2013 atas nama **Harsin** tertanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Selong, Unit Sikur, atas nama **Harsin** tertanggal 9 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);

## B. SAKSI-SAKSI;

1. **AMAQ HELMI BIN AMAQ MAHNIN (Saksi I)**; umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Hlm 10 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan objek rumah (pembangunan) saja;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saat ini keduanya sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta apa saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah yang berada di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik dibangun tahun 2008 (karena saksi adalah tukang bangunan) namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, dari mana asal-usulnya dan siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi dibayar Rp. 75.000,00 per hari dalam pembangunan rumah tersebut dan rumah tersebut selesai dibangun dalam waktu 1,5 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta berupa pekarangan dan sawah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun selain rumah yang dahulu dihuni oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut memiliki batas-batas dengan siapa saja;

**2. INAQ YARNI BINTI AMAQ SENUN (Saksi II);** umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan objek rumah (pembangunan) saja;

**Hlm 11 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saat ini keduanya sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh harta apa saja;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah yang berada di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik dibangun tahun 2008 namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya, dari mana asal-usulnya dan siapa yang membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta berupa pekarangan dan sawah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun selain rumah yang dahulu dihuni oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut memiliki batas-batas dengan siapa saja;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam jawaban dan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua atas nama ISAH, tertanggal 14 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-1);
2. Print Out Foto Bangunan Rumah, telah bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti T-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. **AHMAD ROSIDI BIN AMAQ ISMAIL (Saksi I)**; umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa

**Hlm 12 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi menerangkan tentang semua obyek sengketa dalam Harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun saat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah (obyek sengketa 3.1) yang ditempati Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah tanah pusaka dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah (obyek sengketa 3.1) tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan (obyek sengketa 3.2) belakang rumah (belakang tembok) adalah harta pusaka yang diwariskan oleh orang tua (ayah) Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut diberikan setelah Penggugat dan Tergugat menikah (masih suami isteri);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik (obyek sengketa 3.3) adalah hibah dari ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemberian tanah tersebut (hibah) pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut (obyek sengketa 3.3) saat ini digarap dan sedang digadaikan kepada orang lain bernama **Andi Darunnapis**;
- Bahwa saksi mengetahui proses gadai tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun saksi tidak tahu siapa yang menggadaikan tanah tersebut;

**Hlm 13 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses gadai tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah (obyek sengketa rekonsvansi) yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibangun oleh Penggugat saat masih di Arab Saudi namun saksi tidak tahu darimana biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibangun sebelum terjadinya gempa Lombok tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan (obyek sengketa 3.2) belakang rumah (belakang tembok) saat ini sedang digadaikan kepada orang lain bernama **Amaq Hana alias Amaq Sri Maryana**;
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan (obyek sengketa 3.2) belakang rumah (belakang tembok) digadai pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri namun saksi tidak tahu berapa nominal gadai tersebut;

**2. HALIMAH BINTI AMAQ RIHANAM (Saksi II);** umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi menerangkan tentang semua obyek sengketa dalam Harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun saat telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah (obyek sengketa 3.1) yang ditempati Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri di Dusun

**Hlm 14 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah tanah pusaka dari orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut dan berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengetahui tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Rumah Inaq Isun;
  - Sebelah Selatan: Tembok dan Sungai Kecil (ada jalan);
  - Sebelah Timur: Tembok Halaman;
  - Sebelah Barat: Tembok Halaman (ada jalan);
- Bahwa saksi mengetahui rumah (obyek sengketa 3.1) tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan (obyek sengketa 3.2) belakang rumah (belakang tembok) adalah harta pusaka yang diwariskan oleh orang tua (ayah) Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang terletak di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik (obyek sengketa 3.3) adalah hibah dari ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut karena saksi pernah ke lokasi (saksi juga pernah kerja disitu);
- Bahwa saksi mengetahui ibu Tergugat saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui proses pemberian tanah tersebut (hibah) pada saat Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut adalah hibah karena ibu Tergugat sendiri yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Tergugat berjumlah 7 orang namun saksi tidak mengetahui kenapa hanya Tergugat yang dikasih tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah (obyek sengketa rekonvensi) yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah milik orang tua Penggugat;

**Hlm 15 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat dan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembangunan rumah tersebut;

**3. SURYADI BIN AMAQ NURMAH (Saksi III);** umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa saksi menerangkan tentang semua obyek sengketa dalam Harta Bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah (obyek sengketa 3.1) yang terletak di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik dahulu memang ditempati Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri, namun saksi tidak mengetahui pembangunan dan asal-usul rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah (obyek sengketa 3.1) yang ditempati Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami isteri di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah tanah pusaka (warisan) dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah tersebut, dari mana asal-usulnya, dibeli dari siapa dan berapa luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah (obyek sengketa 3.1) tersebut saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa seingat saksi terhadap tanah pekarangan (obyek sengketa 3.2) saksi hanya ikut mengantar saja untuk meminta tanda tangan namun saksi tidak tahu apa isi dan tujuan untuk apa;

**Hlm 16 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta-harta Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta berupa pekarangan dan sawah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta apapun selain rumah yang dahulu dihuni oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu masih berumah tangga; Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat membenarkan keterangan mereka;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (**Descente**) pada tanggal 14 Juli 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Terhadap bangunan rumah permanen yang dibangun pada tahun 2009 diatas tanah milik Tergugat dengan ukuran  $\pm 11 \text{ m} \times 8 \text{ m}$  terletak di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Inaq Maisun dan Amaq Tiawar (Kandang sapi);
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Hasan Yusidi;

Saat ini **Obyek Sengketa I** tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Terhadap tanah pekarangan seluas  $\pm 4 \text{ are}$  ( $400 \text{ M}^2$ ) terletak di Dusun Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Masdah
- Sebelah Selatan: Tanah Harsin
- Sebelah Timur : Tanah Nasrun
- Sebelah Barat : Rumah Hasan Yusidi;

Saat ini **Obyek Sengketa II** tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sedang digadaikan Tergugat kepada **Amaq Sri Maryana** dari Bulan Januari 2023 s/d sekarang dengan Gadai Tebus sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu);

**Hlm 17 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sawah seluas  $\pm 8$  are terletak di Dusun Perempung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah Selatan: Sawah Andi Darunnapis;
- Sebelah Timur : Sawah Sahrum;
- Sebelah Timur : Sawah Misnun;

Saat ini Obyek Sengketa III tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sedang digadaikan Tergugat kepada **Andi Darunnapis** sewaktu masih terikat suami isteri s/d sekarang dengan Gadai Tebus sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (**Descente**) pada tanggal 2 Agustus 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bangunan rumah permanen yang selesai dibangun pada tahun 2021 diatas tanah seluas  $\pm 1$  are dengan ukuran  $\pm 10 \times 6$  M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: halaman depan rumah (obyek sengketa), jalan Jurusan Kesik-Kumbang;
- Sebelah Selatan: rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat: tanah Inak Sakmah;
- Sebelah Timur: bangunan Rumah Aditya;

Bahwa terhadap rumah (obyek sengketa Rekonvensi) tersebut dibangun pasca Gempa Lombok tahun 2018 dan di belakang rumah tersebut terdapat rumah orang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama **H. Marwin**;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

**Hlm 18 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Taufiq Rahmani, S.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 April 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama **Roby Hendrawan, S.H., & Kawan** telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W.22-A3/261/SK/HK.05/V/2023 tertanggal 25 Mei 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama **Lalu Mustajib, S.H., & Kawan** telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W.22-

**Hlm 19 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3/144/SK/HK.05/III/2023 tertanggal 9 Maret 2023 dan telah melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dan Tergugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat permohonan dan jawaban yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal 142 atau sesuai dengan ayat (1) Pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara riil dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan, semua untuk ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan untuk menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

**Hlm 20 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui suratnya tertanggal 7 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong menyatakan mencabut Kuasanya dengan alasan telah dianggap cukup dan pencabutan kuasa tersebut murni karena keinginan Penggugat sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan dari manapun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1792 BW, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak (*eenzijdige overeenkomst*). Itulah sebabnya pemberi kuasa secara sepihak dapat sewaktu-waktu mencabut atau menarik kembali kuasa yang telah diberikannya (Pasal 1814 BW);

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan kuasa dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Di dalam pasal itu pemberian kuasa berakhir apabila:

**Hlm 21 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan kembali dari Pemberi Kuasa;
- Atas permintaan dari Penerima Kuasa;
- Salah satu pihak meninggal dunia;
- Salah satu pihak dalam pengampuan atau pailit;
- Karena perkawinan perempuan si pemberi atau penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pencabutan kuasa Penggugat dapat dibenarkan dan harus dinyatakan Penggugat memberikan kuasa hanya sampai tahap kesimpulan saja dan tidak dapat diteruskan sampai ke tahap selanjutnya sehingga harus dinyatakan berakhir kuasanya;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya dalam jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "*Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dalam Replik/Jawaban dalam eksepsi pada intinya Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Rv, semua eksepsi yang diajukan selain eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat di luar eksepsi kewenangan, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat satu persatu sebagai berikut:

### **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);**

**Hlm 22 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dikarenakan Penggugat tidak merincikan dengan jelas terkait dengan obyek sengketa yang digugat baik itu luas tanah ataupun batas - batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat telah mendalilkan secara terang dan jelas terkait luas tanah sengketa dan batas-batas tanah sengketa, adapun tanah sengketa pada posita point 3 huruf a batas-batas yang disebutkan adalah di luar dari pekarangan rumah meskipun di satu pekarangan tanah tersebut ada rumah orang tua Tergugat yang tidak disebutkan dikarenakan masih dalam satu pekarangan dan sudah dalam satu tembok keliling;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat secara seksama, hal mana terkait luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 3 (3.1, 3.2, dan 3.3) ternyata Penggugat telah menjelaskan luas dan batas-batasnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut telah salah dan tidak sesuai dengan fakta gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan yang telah menjelaskan luas dan batas-batas objek sengketa terlepas dari benar atau tidaknya ukuran dan batas-batas yang didalilkan dalam gugatan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah cukup menjelaskan objek sengketa dan tidak mengakibatkan kaburnya suatu gugatan (*obscuur libel*), karena kebenaran terhadap luas dan batas-batas dapat digali dalam persidangan melalui bukti-bukti maupun *descente* (pemeriksaan setempat) terhadap seluruh objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terkait dengan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) Majelis Hakim menyatakan **menolak eksepsi tersebut**;

**Hlm 23 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



## Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak / Subyek Hukum (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang saat ini menguasai obyek sengketa, hal mana dalam gugatan Penggugat meminta untuk dibagi sama rata atau  $\frac{1}{2}$  bagian terhadap obyek sengketa dalam Harta Bersama yang mana saat ini sedang digadaikan sehingga ada hak orang lain yang juga perlu dipertimbangkan demi terciptanya asas keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada dan asal-asalan karena Penggugat tidak pernah mengetahui peristiwa gadai tersebut selama berumah tangga sehingga dalil tersebut masih perlu dibuktikan dan seandainya benar mereka (dalam hal ini ANDI DARUNNAPIS dan AMAQ SRI MARYANA) menguasai obyek sengketa sehingga tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun tidak dilibatkannya para pihak yang menurut Tergugat menguasai objek tersebut, dan dibantah oleh Penggugat, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa ini dikuasai oleh orang lain, dan apabila benar dikuasai oleh orang lain, apa yang menjadi dasar penguasaannya, maka hal itu membutuhkan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut Tergugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg juncto Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diatur dalam

**Hlm 24 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan eksepsi tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagian dari objek sengketa yaitu obyek sengketa 3.2 dan obyek sengketa 3.3 saat ini sedang digadaikan kepada **ANDI DARUNNAPIS** dan **AMAQ SRI MARYANA**;
- Bahwa objek sengketa II sedang digadaikan Tergugat kepada **Amaq Sri Maryana** dari Bulan Januari 2023 s/d sekarang dengan Gadai Tebus sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu); selama masa perkawinan;
- Bahwa Obyek Sengketa III tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sedang digadaikan Tergugat kepada **Andi Darunnapis** sewaktu masih terikat suami isteri s/d sekarang dengan Gadai Tebus sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 1642/K/Pdt/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai gugatan yang kurang lengkap;

Menimbang, bahwa keterlibatan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa adalah suatu keharusan dalam hukum acara perdata untuk dilibatkan dalam sebuah gugatan atas objek sengketa, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 369/K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan: *"bahwa oleh karena harta*

**Hlm 25 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasai pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”, serta putusan mahkamah Agung RI Nomor 708/K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan: “gugatan Para Penggugat Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada posita huruf l (bidang 2 dan 5) harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak, sehingga gugatan dinilai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)”, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim dalam perkara ini, dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*Prulium Litis Consortium*), sehingga eksepsi Tergugat patut untuk **dikabulkan**;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang ditanggapi kemudian oleh Penggugat melalui replik, dan Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan patut dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak akan dipertimbangkan

**Hlm 26 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

## DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya mendalilkan bahwa selama masih dalam ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang selesai dibangun pada tahun 2021 diatas tanah seluas  $\pm$  1 are dengan ukuran  $\pm$  10 X 6 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Jurusan Kesik-Kumbang;
- Sebelah Selatan : Rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Sebelah Barat : Tanah Inak Sakmah;
- Sebelah Timur : Bangunan Rumah Aditya;

Yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi meminta putusan yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T.2 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 adalah Print Out Foto Bangunan Rumah, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, tidak dapat dicocokkan

**Hlm 27 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karenanya meskipun sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata oleh karenanya terhadap bukti tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedudukan ketiga orang saksi Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya terhadap keterangan para saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini dapat dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah (obyek sengketa rekonvensi) yang terletak di Dusun Montong Teker, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak diketahui siapa yang membangun rumah (obyek sengketa rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" maka Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam rekonvensi tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan salah satu kaidah *ushul fiqih* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم يتعلق على الظواهر

**Hlm 28 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Keputusan Hakim itu berpedoman pada fakta-fakta yang nyata dan terlihat (nampak)”.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah hukum dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: “Apabila gugatan/dalil Penggugat/Pemohon tidak didukung alat bukti yang cukup, maka haruslah ditolak gugatannya/permohonannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan **ditolak**;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara harta bersama, maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

**Hlm 29 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.575.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fatkun Qorib, S.Sy.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1445 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Fatkun Qorib, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sahmun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Fatkun Qorib, S.Sy.,**

**Panitera Pengganti,**

**Joko Tri Raharjo, S.H.,**

**H. Sahmun, S.H.,**

**Hlm 30 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

|                        |            |                  |
|------------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran .....   | Rp.        | 30.000,00        |
| 2. Proses .....        | Rp.        | 50.000,00        |
| 3. Panggilan .....     | Rp.        | 545.000,00       |
| 4. Descente (PS) ..... | Rp.        | 3.900.000,00     |
| 5. PNBP .....          | Rp.        | 30.000,00        |
| 6. Redaksi .....       | Rp.        | 10.000,00        |
| 7. Materai.....        | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h            | Rp.        | 4.575.000,00     |

(empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**Hlm 31 dari 31 Hlm Putusan Nomor: 358/Pdt.G/2023/PA.Sel**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)